



**SALINAN**

PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 3 TAHUN 2016

TENTANG

PENGESAHAN MEMORANDUM SALING PENGERTIAN ANTARA  
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK  
SOSIALIS VIETNAM TENTANG PENINGKATAN KERJA SAMA ANTARA  
PEJABAT PERTAHANAN DAN KEGIATAN BIDANG PERTAHANAN  
TERKAIT (*MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN  
THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND  
THE GOVERNMENT OF THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM ON  
STRENGTHENING OF COOPERATION BETWEEN  
DEFENCE OFFICIALS AND ITS RELATED ACTIVITIES*)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa hubungan luar negeri yang dilandasi politik bebas aktif merupakan salah satu perwujudan dari tujuan Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial;

b. bahwa perkembangan dunia yang ditandai dengan pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi telah meningkatkan intensitas hubungan dan interdependensi antarnegara sehingga semakin meningkat pula kerja sama internasional dalam berbagai aspek yang dituangkan dalam bentuk perjanjian internasional;

c. bahwa . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- c. bahwa untuk meningkatkan kerja sama antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Sosialis Vietnam, pada tanggal 27 Oktober 2010 di Ha Noi telah ditandatangani Memorandum Saling Pengertian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Sosialis Vietnam tentang Peningkatan Kerja Sama antara Pejabat Pertahanan dan Kegiatan Bidang Pertahanan Terkait (*Memorandum of Understanding between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Socialist Republic of Vietnam on Strengthening of Cooperation between Defence Officials and Its Related Activities*);
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Pengesahan Memorandum Saling Pengertian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Sosialis Vietnam tentang Peningkatan Kerja Sama antara Pejabat Pertahanan dan Kegiatan Bidang Pertahanan Terkait (*Memorandum of Understanding between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Socialist Republic of Vietnam on Strengthening of Cooperation between Defence Officials and Its Related Activities*);

Mengingat . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 11, Pasal 20, dan Pasal 30 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA  
dan  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PENGESAHAN  
MEMORANDUM SALING PENGERTIAN ANTARA  
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN  
PEMERINTAH REPUBLIK SOSIALIS VIETNAM  
TENTANG PENINGKATAN KERJA SAMA ANTARA  
PEJABAT PERTAHANAN DAN KEGIATAN BIDANG  
PERTAHANAN TERKAIT (*MEMORANDUM OF  
UNDERSTANDING BETWEEN THE GOVERNMENT OF  
THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE  
GOVERNMENT OF THE SOCIALIST REPUBLIC OF  
VIETNAM ON STRENGTHENING OF COOPERATION  
BETWEEN DEFENCE OFFICIALS AND ITS RELATED  
ACTIVITIES*).

Pasal 1 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

### Pasal 1

Mengesahkan Memorandum Saling Pengertian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Sosialis Vietnam tentang Peningkatan Kerja Sama antara Pejabat Pertahanan dan Kegiatan Bidang Pertahanan Terkait (*Memorandum of Understanding between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Socialist Republic of Vietnam on Strengthening of Cooperation between Defence Officials and Its Related Activities*) yang telah ditandatangani pada tanggal 27 Oktober 2010 di Ha Noi yang salinan naskah aslinya dalam bahasa Indonesia, bahasa Vietnam, dan bahasa Inggris sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.

### Pasal 2

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta  
pada tanggal 15 Januari 2016

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 19 Januari 2016

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 11

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA

## REPUBLIK INDONESIA

Asisten Deputi Bidang Hukum  
Deputi Bidang Hukum dan  
Peraturan-undangan,





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN  
ATAS  
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 3 TAHUN 2016

TENTANG

PENGESAHAN MEMORANDUM SALING PENGERTIAN ANTARA  
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK  
SOSIALIS VIETNAM TENTANG PENINGKATAN KERJA SAMA ANTARA  
PEJABAT PERTAHANAN DAN KEGIATAN BIDANG PERTAHANAN  
TERKAIT (*MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN  
THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND  
THE GOVERNMENT OF THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM ON  
STRENGTHENING OF COOPERATION BETWEEN  
DEFENCE OFFICIALS AND ITS RELATED ACTIVITIES*)

I. UMUM

Dalam kehidupan bernegara, aspek pertahanan merupakan salah satu faktor yang sangat hakiki dalam menjamin kelangsungan hidup negara tersebut. Kemampuan mempertahankan diri terhadap ancaman dari luar negeri dan/atau dari dalam negeri merupakan syarat mutlak bagi suatu negara dalam mempertahankan kedaulatannya.

Perkembangan dunia yang ditandai dengan pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi telah meningkatkan intensitas hubungan dan interdependensi antarnegara. Sejalan dengan peningkatan hubungan tersebut, semakin meningkat pula kerja sama internasional dalam berbagai bentuk perjanjian internasional, termasuk kerja sama di bidang industri pertahanan.

Kerja . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Kerja sama antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Sosialis Vietnam diwujudkan dalam bentuk Memorandum Saling Pengertian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Sosialis Vietnam tentang Peningkatan Kerja Sama antara Pejabat Pertahanan dan Kegiatan Bidang Pertahanan Terkait (*Memorandum of Understanding between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Socialist Republic of Vietnam on Strengthening of Cooperation between Defence Officials and Its Related Activities*) yang telah ditandatangani di Ha Noi pada tanggal 27 Oktober 2010 dan selanjutnya perlu disahkan dengan Undang-Undang.

Beberapa bagian penting dalam Memorandum Saling Pengertian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Sosialis Vietnam tentang Peningkatan Kerja Sama antara Pejabat Pertahanan dan Kegiatan Bidang Pertahanan Terkait adalah:

1. Kerja sama dalam bidang pertahanan yang meliputi: saling kunjung di antara institusi pertahanan dan militer kedua pihak; konsultasi berkala mengenai isu-isu pertahanan yang menjadi perhatian bersama; kerja sama antara angkatan bersenjata kedua negara; pendidikan dan pelatihan; pertukaran intelijen militer; kerja sama riset dan teknologi dalam bidang industri pertahanan; kerja sama di bidang lain yang menyangkut kepentingan bersama.
2. Pembentukan Komite Bersama dalam rangka mencapai tujuan Memorandum Saling Pengertian tersebut secara efektif.
3. Kewajiban untuk saling melindungi dan menghormati terhadap hak kekayaan intelektual, informasi, dokumen, dan bahan-bahan yang bersifat rahasia.

4. Komitmen . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

4. Komitmen untuk mematuhi hukum dan peraturan perundang-undangan, kebebasan politik, kedaulatan, integritas wilayah, dan penegakan hukum yang berlaku di negara masing-masing.
5. Penyelesaian sengketa dilakukan secara damai melalui negosiasi dalam Komite Bersama. Jika tidak dapat diselesaikan, penyelesaiannya melalui Menteri Pertahanan dan/atau Panglima Angkatan Bersenjata, dan jika sengketa tersebut juga masih belum dapat diselesaikan, penyelesaiannya melalui saluran diplomatik.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5837